



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : NATANIEL SANGGARIA alias NIEL;
- 2. Tempat lahir : Beo;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Oktober 1990;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Ampera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan **Terdakwa NATANIEL SANGGARIA Alias NIEL**, telah terbukti melakukan tindak pidana "**Penelantaran Dalam Rumah Tangga**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam **Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NATANIEL SANGGARIA Alias NIEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nataniel Sanggaria Alias Niel pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat Desa Makmur Kec. Palolo Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*,

Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Mei Tahun 2012 Terdakwa menikah dengan saksi Yuliani Tiaki di Poso sebagai mana kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/03/K/V/2012 tanggal 18 Mei tahun 2012. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi YULIANI TIAKI dikarunia dua orang masing masing bernama Anak 1 dan Anak 2. Setelah menikah dan tinggal di poso kemudian, Terdakwa bersama saksi Yuliani pindah ke Desa Makmur Kec. Palolo Kab. Sigi. Namun sejak saksi Yuliani Tiaki mengetahui Terdakwa memiliki selingkuhan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis lagi. Pada bulan Juli Tahun 2020, Terdakwa meninggalkan saksi Yuliani Tiaki dan kedua anaknya sendirian dirumah dan tidak pernah menafkahi secara lahir dan batin. Padahal diketahui oleh terdakwa bahwa saksi Yuliani masih terikat perkawinan dengannya dan memiliki kewajiban untuk menghidupi,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan merawat saksi Yuliani Tiaki dan kedua anaknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yuliani Tiaki dan kedua anaknya menderita dalam kehidupan dan sekolah anak-anaknya terbelakang karena tergantung kepada orang tua saksi Yuliani Tiaki.;

Perbuatan Terdakwa Nataniel Sanggaria Alias Niel melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliani Tiaki alias Yuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2012 di Desa Maliwuko, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso;
- Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa sah tercatat di Catatan Sipil Poso dan memiliki akta nikah;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa awal pernikahan Saksi dan Terdakwa tinggal di Poso kemudian Terdakwa pindah tugas di Palolo;
- Bahwa ketika tinggal di Poso kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, kemudian ketika pindah tugas ke Polsek rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai ada masalah;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya pindah ke Desa Makmur, Kecamatan Pololo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2020 Terdakwa memiliki hubungan spesial atau selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa kemudian tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi begitu juga Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah yang ditempati oleh Saksi dan Terdakwa tanpa memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan ATM kepada Saksi, tetapi tidak ada uangnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa meninggalkan rumah dan Terdakwa juga tidak memberikan uang, Saksi kemudian menghubungi orang tua Saksi yang ada di Poso untuk menjemput Saksi dan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak punya uang untuk makan sehari-hari sehingga memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di Poso;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dari bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Saksi dan anak-anak tinggal di Poso, Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada Saksi;
- Bahwa pada saat anaknya sakit, Terdakwa juga tidak ada memberikan uang untuk biaya pengobatan anak yang sakit;
- Bahwa saat ini yang membiayai kehidupan sehari-hari Saksi bersama dengan biaya anak-anak sekolah Saksi yaitu orang tua Saksi;
- Bahwa selama berumah tangga, Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi dimana hal tersebut diketahui oleh anak Saksi yang bernama Wenda;
- Bahwa benar Saksi melaporkan Terdakwa pada bulan September 2021, dimana sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa pernah dipertemukan untuk dimediasi pada bulan Juli 2021 tetapi Terdakwa tetap tidak menafkahi Saksi dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin atas penelantaran yang dilakukan terhadap Saksi dan anak-anak;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Yusri Tiaki, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang di Desa Makmur Kec. Palolo Kab. Sigi telah terjadi penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Yuliani Tiaki adalah anak kandung Saksi sedangkan Nataniel Sanggaria alias Niel adalah menantu Saksi;
- Bahwa Terdakwa Nataniel meninggalkan rumah dan tidak menafkahi lahir dan batin terhadap istri dan anaknya;
- Bahwa Yuliani Tiaki alias Yuli dan Terdakwa menikah sah dan memiliki akta pernikahan yang tercatat di Pencatatan Sipil, Kabupaten Poso tahun 2012;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan Terdakwa dan anak Saksi tinggal di Desa Maliwuko kemudian pindah ke Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi karena Terdakwa pindah tugas;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dan anak Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Yuliani Tiaki alias Yuli dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dan Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menafkasi istri dan anaknya sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa sudah memiliki wanita lain (hugel);
- Bahwa Saksi ditelpon oleh anak Saksi yaitu Yuliani Tiaki alias Yuli minta dijemput karena Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak memberikan uang kepada anak Saksi sehingga anak Saksi kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saat ini Saksi yang membiayai hidup Yuliani Tiaki alias Yuli dan anak-anaknya;
- Bahwa Yuliani Tiaki alias Yuli masih berstatus istri yang sah dari Terdakwa dan belum bercerai secara resmi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan besan Saksi untuk membicarakan masalah antara Terdakwa dan anak Saksi, tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa antara Terdakwa dan anak Saksi pernah dipertemukan untuk dimediasi tetapi tidak ada hasilnya juga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Saksi;
- Bahwa dulu Anak Saksi tinggal di Poso, kemudian pindah ke Palolo saat masih TK dan di Palolo tinggal bersama Yuliani Tiaki (mama) dan Terdakwa (papa);
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Terdakwa dan Yuliani Tiaki alias Yuli ribut dan Terdakwa pernah memukul Yuliani Tiaki alias Yuli banyak kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon Anak Saksi. Anak Saksi pernah menghubungi Terdakwa sewaktu melihat di facebook nomornya dan Anak Saksi menghubungi ke Messenger dan dibalas Terdakwa kenapa ? akan tetapi Anak Saksi tidak membalas lagi disitulah Anak Saksi terakhir

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



menghubungi Terdakwa dan baru ini lagi Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi pernah sakit, tetapi Terdakwa tidak datang melihat;
- Bahwa Anak Saksi ingin Terdakwa (papa) dan Yuliani Tiaki alias Yuli (mama) bisa bersama lagi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Fatmin alias Mama Awal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara penelantaran yang terjadi pada sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang di Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nataniel Sanggaria Alias Niel dan sdr. Yuliani Tiaki karena bertetangga dengan Saksi di Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi sering di rumah Terdakwa memasak untuk anggota Polsek Palolo serta Saksi juga mendengar pengakuan dari Sdr. Yuliani Tiaki bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kemudian Saksi juga pernah melihat Terdakwa memukul sdr. Yuliani Tiaki;
- Bahwa Saksi juga pernah bersama-sama dengan sdr. Yuliani Tiaki ke ATM untuk mengambil uang yang dikirim oleh orang tua sdr. Yuliani Tiaki untuk biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Yuliani Tiaki adalah suami dan istri;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yuliani Tiaki menikah sah dan memiliki akta pernikahan yang tercatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan keluarganya tinggal di Desa Maliwuko kemudian pindah ke Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Yuliani Tiaki dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Sdr. Yuliani Tiaki sudah tidak tinggal serumah dan Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya sejak bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Terdakwa sudah memiliki wanita lain (hugel) namun Saksi tidak pernah melihat langsung jika Terdakwa memiliki wanita lain namun Saksi hanya mendengar dari pengakuan Sdr. Yuliani Tiaki;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menafkahi Sdri. Yuliani Tiaki dan kedua anaknya saat ini yaitu orang tua dari Sdri. Yuliani Tiaki;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Sdri. Yuliani Tiaki Alias Yuli masih berstatus sumai istri belum bercerai secara resmi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bertugas di Polres serta menjadi anggota Polri sejak tanggal 1 Oktober 2010;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan bertandatangan serta tidak dipaksa dan diancam, pada saat Terdakwa memberikan keterangan, keterangan Terdakwa semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena adanya penelantaran yang ditelantarkan adalah istri dan anak-anak Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menikah pada tanggal 18 Mei 2012 di Kabupaten Poso secara agama Kristen dan sebelum menikah Terdakwa berpacaran dulu 1 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Terdakwa tinggal serumah dengan Sdri. Yuliani Tiaki dan anak-anak di daerah Poso kemudian pindah ke Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan istri dan anak-anak sejak September 2020;
 - Bahwa penyebab tidak tinggal serumah karena adanya kesalahpahaman antara Terdakwa dan istri Terdakwa dan Terdakwa juga sudah memiliki wanita idaman lain (Hugel) yang bernama Yunita;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Yunita melalui *whatsapp* dan saat itu Terdakwa masih tinggal bersama istri Terdakwa, setelah kenal 2 (dua) minggu pada bulan Oktober 2020 sudah tidak tinggal bersama dengan istri dan anak-anak;
 - Bahwa Terdakwa benar telah berpacaran dengan Yunita akan tetapi untuk sekarang sudah tidak pacaran lagi sebelum pacaran dengan Yunita Terdakwa juga pernah berselingkuh dengan Ratih karena memang Terdakwa sudah sering berselingkuh;
 - Bahwa Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak pernah menafkahi istri dan anak Terdakwa sejak Mei Tahun 2021;
- Bahwa atas kasus penelantaran, Terdakwa sudah pernah diproses di sidang disiplin Polri dan sudah mendapatkan sanksi berupa: penempatan pada ruangan khusus selama 21 (dua puluh satu) hari, penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) tahun, penundaan gaji berkala 1 (satu) tahun, penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun kemudian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Kepala Kepolisian Nomor : KEP/7/V/2021/Sipropam tertanggal 27 Mei 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi berhubungan bersama istri Terdakwa karena istri Terdakwa juga sudah ada yang lain karena Terdakwa sering mendapatkan chat istri Terdakwa dengan laki-laki lain yaitu anggota Brimob di Papua dan mereka berpacaran;
- Bahwa saat ini Sdri. Yuliani Tiaki masih berstatus istri sah Terdakwa dan Terdakwa belum bercerai secara resmi;
- Bahwa kedepannya, Terdakwa akan tetap menafkahi anak-anak Terdakwa dan berharap untuk tidak membatasi Terdakwa bertemu dengan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/03/K/V/2012 antara Nataniel Sanggaria dengan Yuliani Tiaki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 18 Mei tahun 2012;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7210021010170003 atas nama Kepala keluarga Nataniel Sanggaria;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31/3/LU/V/2013 atas nama Anak 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 15 Mei tahun 2013;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7202-LU-22102015-0048 atas nama Anak 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 22 Oktober tahun 2015;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Kepala Kepolisian Nomor : KEP/7/V/2021/Sipropam tertanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yuliani Tiaki adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/03/K/V/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 18 Mei tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Yuliani Tiaki telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan Saksi Yuliani Tiaki beserta anak-anaknya tinggal di Kabupaten Poso, karena Terdakwa pindah tugas kemudian tinggal di Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya Saksi Yuliani Tiaki serta anak-anaknya dan Terdakwa sempat meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa karena tidak diberikan uang samasekali, Saksi Yuliani Tiaki yang tidak bekerja kesulitan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga Saksi Yuliani Tiaki dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Poso;
- Bahwa karena tidak memberikan nafkah kepada keluarganya sejak bulan Juli 2020, Terdakwa sempat di sidang karena pelanggaran disiplin dan berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Kepala Kepolisian Nomor : KEP/7/V/2021/Sipropam tertanggal 27 Mei 2021 Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa Penelantaran Keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 huruf (a) PP RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa: penempatan pada ruangan khusus selama 21 (dua puluh satu) hari, penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) tahun, penundaan gaji berkala 1 (satu) tahun, penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun kemudian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa masih tidak memberikan nafkah (uang) kepada istrinya Saksi Yuliani Tiaki dan anak-anaknya serta tidak pernah pula mengunjungi anak-anaknya, Saksi Yuliani Tiaki kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib pada bulan September 2021;
- Bahwa saat ini kebutuhan sehari-hari Saksi Yuliani Tiaki dan anak-anaknya ditanggung oleh orang tua Saksi Yuliani Tiaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;
3. padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa NATANIEL SANGGARIA alias NIEL dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama NATANIEL SANGGARIA alias NIEL inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menelantarkan orang lain yang dimaksud dalam hal ini adalah menelantarkan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sehingga dengan melihat ketentuan tersebut perbuatan menelantarkan dapat diartikan tidak memberikan kehidupan, tidak melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap keluarga yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangganya” berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yuliani Tiaki adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/03/K/V/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 18 Mei tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Yuliani Tiaki telah karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan Saksi Yuliani Tiaki beserta anak-anaknya tinggal di Kabupaten Poso, karena Terdakwa pindah tugas kemudian tinggal di Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya Saksi Yuliani Tiaki serta anak-anaknya dan Terdakwa sempat meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa karena tidak diberikan uang samasekali, Saksi Yuliani Tiaki yang tidak bekerja kesulitan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga Saksi Yuliani Tiaki dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Poso;
- Bahwa karena tidak memberikan nafkah kepada keluarganya sejak bulan Juli 2020, Terdakwa sempat di sidang karena pelanggaran disiplin dan berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Kepala Kepolisian Nomor : KEP/7/V/2021/Sipropam tertanggal 27 Mei 2021 Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa Penelantaran Keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 huruf (a) PP RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa: penempatan pada ruangan khusus selama 21 (dua puluh satu) hari, penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) tahun, penundaan gaji berkala 1 (satu) tahun, penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun kemudian;
- Bahwa karena Terdakwa masih tidak memberikan nafkah (uang) kepada istrinya Saksi Yuliani Tiaki dan anak-anaknya serta tidak pernah pula mengunjungi anak-anaknya, Saksi Yuliani Tiaki kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib pada bulan September 2021;
- Bahwa saat ini kebutuhan sehari-hari Saksi Yuliani Tiaki dan anak-anaknya ditanggung oleh orang tua Saksi Yuliani Tiaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak lagi memperhatikan, tidak memberikan nafkah, serta tidak memberikan penghidupan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Yuliani Tiaki dan anak-anak Terdakwa, yang mana orang-orang tersebut masih dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hak dan kewajiban Suami Isteri serta kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sejak bulan Juli 2020 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya Saksi Yuliani Tiaki dan anak-anaknya. Karena Saksi Yuliani Tiaki tidak memiliki pekerjaan sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Saksi Yuliani Tiaki kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Poso. Sampai dengan saat ini kebutuhan hidup Saksi Yuliani Tiaki dan anak-anaknya ditanggung oleh orang tua Saksi Yuliani Tiaki. Terdakwa bahkan tidak menjenguk anak-anaknya lagi, anaknya baru bertemu kembali dengan Terdakwa pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami bagi Saksi Yuliani Tiaki serta kewajibannya sebagai orang tua kepada anak-anak Terdakwa terhadap pemenuhan nafkah, pemeliharaan, bagi istri dan anak-anak Terdakwa, padahal menurut hukum yang berlaku baginya Terdakwa memiliki kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara atau denda antara lain ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Oleh karena pidana yang dapat dijatuhkan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan salah satu dari pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara terhadap diri Terdakwa yang lamanya pidana penjara akan tertuang sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana diatur Pengadilan dalam menjatuhkan Putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tertuang di dalam amar Putusan ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak memenuhi syarat objektif penahanan, sehingga dalam amar putusan tidak dicantumkan perintah penahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan istri Terdakwa serta anak-anaknya tidak mendapatkan pemeliharaan dan perawatan yang layak dari Terdakwa sebagai kepala keluarga;

- Anak-anak Terdakwa kehilangan kasih sayang seorang ayah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menjalani hukuman disiplin di tempatnya bertugas;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NATANIEL SANGGARIA alias NIEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Armawan, S.H., M.H. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 4 Agustus 2022, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Andi Prawiro Setiono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Armawan, S.H., M.H.

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			